

Otonomi Desa Dan Efektifitas Efisiensi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo

Fajar Pradita

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fajar.pradita@gmail.com

ABSTRACT

Financial management is included in the village's autonomous rights. The current program given by the government is the provision of village funds. Providing village fund programs to finance implementation of development, and empowering village communities. The results of the analysis show that village financial management in Sidoarjo Regency is in accordance with the provisions stipulated by the central government referring to Regulation of the Minister of Home Affairs number 113 of 2014, where in the budgeting process through funding procedures, the implementation of fund disbursement, administration, accountability reporting and publication. In determining the priority of the use of funds in accordance with the provisions of the Village Minister Regulation Number 21 of 2015 and guided by the Village RKP and RPJM, where in the preparation of the Village RKP and RPJM involves all elements of government, BPD and the community in general. The constraints faced are the problem of using village funds for activities that do not appear in the account code of the siskeudes, as well as getting around the priority of village development activities that come out of the Minister of Home Affairs Regulation number 113 of 2014.

Keyword: *village autonomy, efficiency effectiveness, village funds*

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus keperluan daerahnya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi

sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan.

Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan,

pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui Undang-undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/ kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya.

Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Pengalokasian dana Desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran Rp. 20,766 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp. 280,3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia,

Pada tahun 2019 sudah Rp 257 triliun dana desa yang sudah di kucurkan. Tahun 2019 ini, Kabupaten Sidoarjo mendapat total Rp. 295.899.068 untuk 322 desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Penggunaan dana Desa menimbulkan permasalahan dalam sistem penggunaan dana desa yakni peruntukannya tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan inventarisir setidaknya 14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Lembaga Swadaya Masyarakat ICW dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan

wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. ICW juga mencatat adanya lonjakan jumlah kasus korupsi dana desa selama tiga tahun terakhir. Menurut data ICW pada 2016-2017, ada 110 kepala desa yang menjadi tersangka. Sedangkan pada 2018, ada sekitar 102 orang yang menjadi tersangka korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1. capaian penggunaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo, 2. rencana penggunaan dana desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa, 3. Cara agar desa dapat membuat RAB sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Kartasamita (1996:393) : "Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam

serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Selanjutnya Kartasamita (1996:394) menjelaskan pembangunan pedesaan meliputi 3 upaya besar, yaitu :

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacilty bulding*) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
- 3) Pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana - prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan,

bimbingan, bantuan, pembinaan kepada masyarakat, serta dana dalam hal ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI", dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan : 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa prioritas penggunaan ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang ditetapkan pemerintah pusat yang dituangkan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014** Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan, penyerahan laporan. Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban

keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dengan prosedur seperti ditunjukkan pada diagram sebagai berikut :

2. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.

3. Publikasi

Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

4. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : "Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan dana ADD harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggali data dari wawancara dan penggalan data di website resmi kemendes. Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun waktu penelitian ialah tahun 2019. Data penulisan artikel ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data skunder ialah data yang diperoleh dari tangan pihak ketiga. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) pada sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk ini peneliti turun ke

lapangan. Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya narasumber atau informan sebagai responden. Informan atau responden berfungsi sebagai sumber informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian

Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, BPD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Sidoarjo. metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini, sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dilakukan analisis data dalam penelitian kualitatif ini.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam proses penganggaran kebijakan penyusunan anggaran dilakukan secara musyawarah di desa, serta mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa. Dalam musyawarah desa diikuti oleh unsur Pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang

kemudian dituangkan dalam APBDes berupa peraturan desa.

Tahap Perencanaan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo, maka aparatur pemerintahan desa juga melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa, penyampaian Raperdes dan pencairan APBDesa. Adapun dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap beberapa dokumen diketahui pada tahap perencanaan dapat dilihat berita acara yang ada di dokumen rencana kerja tahun 2020, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang diikuti oleh Perangkat desa, BPD, RT, RW/Kadus, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat.

Tahap Pelaksanaan Pencairan Dana

Pada tahap pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam persyaratan Pencairan Dana harus dilengkapi rencana anggaran biaya atau RAB. Dari hasil wawancara dan pengamatan serta dokumen desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo diketahui kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan yaitu kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan serta prosedur yang

harus dilalui dalam pencairan dana kegiatan yaitu adanya dengan RAB. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk kelengkapan persyaratan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 khususnya pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB)"

Pengawasan dan evaluasi masyarakat menjadi lebih efektif karena dalam kegiatan pembangunan fisik masyarakat sendiri yang mengerjakannya sehingga mereka dapat mengetahui dan merasakan apakah pekerjaan telah sesuai atau tidak dan dapat melaporkan langsung kepada kepala desa.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Dari hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam penatausahaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan PP tersebut.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa Desa di Kabupaten Sidoarjo telah membuat dan menyampaikan semua laporan yang disyaratkan yaitu semester

pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun beserta lampiran yang disusun oleh sekretaris desa berdasarkan format laporan dan lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu juga dibuat laporan untuk disampaikan ke masyarakat.

Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perencanaan penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan rencana kerja tahunan yang telah ditentukan dalam RKP Desa. Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes. Selanjutnya setiap mata anggaran yang direncanakan diterima dan dikelola sesuai dengan arah perencanaan penggunaan dana pada bidang anggaran yang telah ditentukan.

Kendala yang Dihadapi

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa di Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan dana desa diantaranya : masalah penggunaan dana desa untuk kegiatan urgent namun tidak muncul kode rekeningnya, serta menyiasati kegiatan prioritas pembangunan desa yang keluar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum. Dalam penentuan proporsi belanja juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa juga berpedoman pada RKP desa yang disusun setiap tahun dan RPJM Desa yang disusun setiap lima tahun, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum.
2. Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dan pengamatan di lapangan kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo adalah masalah penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak muncul kode rekeningnya pada siskeudes, serta menyiasati

kegiatan prioritas pembangunan desa yang keluar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Febri Arifiyanto, Dwi Febri, & Kurrohman, Taufik, 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Nomor 2 (3), 2014, halaman 473-485
- Kartasamita, G . 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Kuncoro. 2004. *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : Erlangga.
- Moleong, Lexy I. 2007. *"Metodologi Penelitian Kualitatif," Edisi revisi*. Bandung: Rosda.
- . 2014. PP 60/2014, tentang Dana Desa Bersumber dari APBN dan
- . 2015. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.